

**SKRIPSI**

**REKONSTRUKSI KONSEP PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM  
PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DALAM UNDANG-UNDANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan oleh :

**PUTRI SETIONINGTIAS ESTIRAHAYU**

**NIM. 2110211220021**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2024**

**SKRIPSI**

**REKONSTRUKSI KONSEP PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM  
PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DALAM UNDANG-UNDANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan oleh :

**PUTRI SETIONINGTIAS ESTIRAHAYU**

**NIM. 2110211220021**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2024**

**HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR**

**REKONSTRUKSI KONSEP PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM  
PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DALAM UNDANG-UNDANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**PUTRI SETIONINGTIAS ESTIRAHAYU**

**NIM. 2110211220021**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**REKONSTRUKSI KONSEP PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM  
PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DALAM UNDANG-UNDANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Diajukan oleh

**PUTRI SETIONINGTIAS ESTIRAHAYU**

**NIM. 211011220021**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

**NIP. 198106262006041006**

Diketahui

Banjarmasin, 30 Januari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI KONSEP PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM  
PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DALAM UNDANG-UNDANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Diajukan oleh

**PUTRI SETIONINGTIAS ESTIRAHAYU**

**NIM. 2110211220021**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 026 / UM 8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 17 0 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. H. Helmi., S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Dr. Diana Haiti., S.H, M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Ifrani., S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 171/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Setioningtias Estirahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220021

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bagian Hukum : Hukum Pidana

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**REKONSTRUKSI KONSEP PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN  
(*MARITAL RAPE*) DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Setioningtias Estirahayu

NIM. 2110211220021

## MOTTO

“Selesaikan semua hal lebih cepat agar bisa memiliki waktu istirahat dengan lebih cepat”

## PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan mungkin terwujud.

**Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan selama penulisan skripsi ini. Tanpa berkat dan ridho-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini.**

Penulisan skripsi ini juga penulis persembahkan bagi keluarga tercinta dan dengan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada kedua orang tua tercinta,


### **Ayah Dan Ibu Tercinta**

Sebagai tanda bakti dan rasa hormat yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta **Ayah Heru Wasito dan Ibu Paini** yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil. Kasih sayang, doa, dan motivasi yang mereka berikan sedari penulis kecil menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk

terus berjuang dan tidak menyerah dalam mengejar cita-cita. Didikan tegas, keras, dan penuh cinta yang diberikan oleh kedua orang tua membentuk penulis untuk selalu optimis mampu menyelesaikan tanggung jawab penulis. Kedua orang tua penulis yang selalu meyakinkan dan memberikan kepercayaan untuk penulis mampu dalam menyelesaikan studi ini.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Bapak **Prof. Dr. Ifrani., S.H., M.H.** yang selalu bersedia membimbing dan senantiasa bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan nasihat yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



## RINGKASAN

Putri Setioningtias Estirahayu, Desember 2024. **REKONSTRUKSI KONSEP PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani. S.H., M.H.

Pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) termasuk ke dalam tindakan kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Aturan ini terdapat pada Pasal 8a. Namun bunyi pasal dalam undang-undang ini masih sangat luas karena korban yang dimaksudkan adalah semua orang yang menetap di dalam rumah. Sedangkan berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) setiap tahunnya korban pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) mayoritas adalah perempuan. Sebagai undang-undang khusus tentu akan menempatkan Undang-Undang PKDRT sebagai acuan utama korban dalam melaporkan tindakan pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang dialaminya. Namun, menjadi permasalahan ketika sebagai hukum khusus justru dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dan ketidakjelasan dalam penerapannya karena Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang dilakukan oleh pasangan dalam ikatan perkawinan. Undang-undang ini tidak cukup memadai dalam pengaturannya mengenai pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*), yang mana pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) harusnya mendapat perhatian mendalam. Cakupan yang tidak eksplisit menimbulkan adanya kendala dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) sehingga akan menimbulkan permasalahan yang semakin luas seperti stigma sosial terhadap korban yang akan mempengaruhi rendahnya tingkat laporan dan pengaduan, ini akan menjadi kekurangan karena penegakan hukum yang tidak efektif.


Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status perkawinan dalam memberikan perbedaan terhadap penilaian hukum terhadap pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) pada suatu kategori tindak pidana. Untuk mengidentifikasi idealnya pengaturan tindak pidana pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hubungan suami istri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, yang berarti penelitian ini akan memberikan rekomendasi atau saran terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang terkait dengan topik penelitian yaitu terkait perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan serta doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder menggunakan literatur hukum, jurnal, artikel, buku-buku, notulen seminar hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pemenuhan kebutuhan seksual adalah salah satu motivasi utama dalam sebuah pernikahan. Namun, arti pernikahan sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar hubungan seksual. Pelaksanaan hubungan seksual harus lahir dari kehendak masing-masing pihak atau dengan dasar persetujuan. Suatu persetujuan dapat ditarik oleh yang bersangkutan, dan dengan adanya hal itu, pihak lain harus menghargai keputusan tersebut. Persetujuan dalam suatu hubungan seksual (*sexual consent*) ini berbeda dengan status hukum atau legalisasi yang diberikan oleh negara. Status hukum atau legalisasi hanya lah sebuah pernyataan yang diberikan negara berkaitan dengan hubungan hukum kedua belah pihak yang terlibat dan kemudian bukan menjadi pernyataan bahwa persetujuan (*consent*) diberikan seutuhnya sejak legalisasi diberikan ataupun sebaliknya. Oleh karena dalam hukum pidana, suatu tindakan dapat digolongkan sebagai kejahatan jika tidak tergantung pada unsur-unsur persetujuan. Sehingga, dengan adanya status ikatan dalam perkawinan tidak dapat menjadi alasan pembenar yang memberikan perbedaan pada suatu penilaian hukum mengenai pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri. Tindakan pemaksaan hubungan seksual tersebut tetap diakui sebagai suatu tindak pidana dalam konteks kekerasan seksual, yang dapat dipahami sebagai bentuk tindakan pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (*marital rape*).

2. Perlu dipertimbangkan mengenai perbaikan bunyi pasal yang sebelumnya general atau umum agar memuat mengenai spesifikasi tindakan-tindakan yang tergolong memenuhi kriteria pemerkosaan dalam perkawinan, dapat berupa seperti media apa saja yang digunakan selain anggota tubuh, hingga batas-batas tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Perbaikan pasal ini juga tentu harus memperhatikan pengaturan terkait sanksi yang diberikan, memberikan hukuman yang berbeda bagi pelaku melihat pada siapa korbannya, hal ini karena kerugian setiap korban tentu berbeda-beda sehingga tidak adil bagi korban jika pelaku memperoleh sanksi yang sama ataupun lebih rendah dari kerugian yang diperoleh. Penting juga dalam pasal ini memuat tentang pengaturan sanksi atas pengulangan tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) agar memberikan efek jera bagi pelaku. Pada dasarnya tujuan akhir dari pengaturan dalam kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat guna mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan kehidupan masyarakat yang sehat dalam mencapai keseimbangan.



Putri Setioningtias Estirahayu, Desember 2024. **REKONSTRUKSI KONSEP PERLINDUNGAN PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani. S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Pertama, mengenai status perkawinan dalam memberikan perbedaan terhadap penilaian hukum terhadap pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam suatu kategori tindak pidana. Mengenai suatu persetujuan seksual dalam ikatan perkawinan dan kaitannya dengan suatu pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai suatu tindak pidana. Kedua, untuk mengidentifikasi idealnya pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hubungan suami istri. Dengan melakukan perbandingan terhadap peraturan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) pada Negara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk mengetahui perbedaan dalam perlindungan hukum yang diberikan, termasuk dalam hal definisi pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dan sanksi pidananya.

Penelitian ini menyajikan pemahaman terkait pelaksanaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan harus lahir dari kehendak masing-masing pihak dan dengan adanya persetujuan seksual (*sexual consent*) yang juga menjadi dasar penilaian suatu tindak pidana. Ikatan perkawinan memberikan penilaian hukum mengenai pemaksaan hubungan seksual sebagai suatu tindak pidana kekerasan seksual sebagai pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (*marital rape*). Selain itu, penelitian juga memuat mengenai rekomendasi perbaikan pasal yang sebelumnya general atau umum agar memuat mengenai spesifikasi tindakan-tindakan yang tergolong memenuhi kriteria pemerkosaan dalam perkawinan, seperti media yang digunakan selain anggota tubuh, batas-batas tindakan, perbedaan sanksi bagi setiap korban, hingga sanksi atas pengulangan tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Pada dasarnya tujuan utama dari pengaturan dalam kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat yang sehat dalam mencapai keseimbangan.

**Kata Kunci (Keywords) :** Persetujuan, Pemerkosaan Dalam Perkawinan (*marital rape*), Perlindungan Hukum

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan peneliti kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan dan membersamai perjalanan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah

berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;

2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ifrani. S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing penulis sangat berarti dan membantu penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, nasihat, serta saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian dalam skripsi ini;
5. Yang terhormat Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik saya selama ini atas segala arahan dan bimbingannya;

6. Yang terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi. Setiap pelajaran yang diberikan telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan penulis;
7. Seluruh **Staff di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu penulis untuk memenuhi persyaratan Administrasi Skripsi ini;
8. Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga tercinta **Ayah Heru Wasito dan Ibu Paini** tersayang yang selalu mendampingi penulis dalam setiap langkah penulis, setia mendengarkan segala hal yang penulis sampaikan, selalu memberikan afirmasi positif dan motivasi bagi penulis. Terima Kasih selalu memberikan dukungan dan mendoakan hal-hal baik untuk penulis;
9. Ucapan terima kasih kepada Kakak sepupu dan Adik tercinta yang memberikan motivasi dan ada di saat penulis memerlukan bantuan, **Roni Setiawan dan Sharifa Nur**;
10. Ucapan terima kasih penulis kepada seseorang yang memberikan dukungan dan mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi dengan penuh perhatian, **Muhammad Hafizur Rahman**;
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang saling membantu dan kebersamai dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, sudah selalu mendengarkan dan

memberi pendapat yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini.


Terimakasih untuk **Syaripah Mariyamah, Zulfarah Meutia Yasmin;**

12. Penulis ucapkan terimakasih untuk sahabat yang selalu meluangkan waktu untuk bertemu, saling membagikan motivasi yang membangun satu sama lain, selalu berusaha memberikan masukan dengan belajar memahami hal-hal yang dibutuhkan satu sama lain. Terimakasih untuk **Raka Ayu Riskitasari, Noryasminda, Nabila Nur Azizah;**

13. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari awal perkuliahan dan teman-teman satu bimbingan, yang saling mendukung dan memberi semangat dalam menjalani proses akademik, **Salimah, Putri Rayhana.** Tidak lupa, teman sejawat dan rekan-rekan di Fakultas Hukum. Diskusi dan kerja sama selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran;

14. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga semua kebaikan dan dukungan itu mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

Banjarmasin, Januari 2025




Putri Setioningtias Estirahayu

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum .....	23
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Marital Rape</i> .....	25
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Hak Asasi Manusia .....	31
F. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum .....	33

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Status Perkawinan Dalam Memberikan Perbedaan Penilaian Hukum Terhadap Pemerkosaan Dalam Perkawinan ( <i>Marital Rape</i> ) Dalam Suatu Kategori Tindak Pidana .....	35
B. Idealnya Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perkawinan ( <i>Marital Rape</i> ) Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Hubungan Suami Istri .....	48
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
 <b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	 <b>72</b>
 <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	 <b>77</b>



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

*Singapore Penal Code Cap. 224*

*Laws Of Malaysia Act 574 Penal Code*

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3. 1 : Perbandingan Pengaturan Pemerksaan Dalam Perkawinan ( <i>Marital Rape</i> ) Pada Negara Indonesia, Malaysia, Dan Singapura .....	57
---	----

